



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : e-0022/HK.01.02

6 Juni 2024

Sifat : Penting

Lampiran : Satu berkas

Kepada

Hal : Penyampaian Ranperda tentang
Penyertaan Modal Daerah Perseroan
Terbatas Jakarta Industrial Estate
Pulogadung (Perseroan Daerah)

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Sebagai tindak lanjut Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Propemperda), bersama ini kami sampaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 196 Tahun 2023 tentang Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) telah ditetapkan ke dalam Propemperda dengan target penyampaian triwulan I.
3. Materi pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) meliputi maksud dan tujuan penyertaan modal, bentuk dan nilai penyertaan modal, dan penetapan modal dasar perseroan.
4. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) dimaksud telah dilakukan pembahasan dan harmonisasi bersama Kanwil Hukum dan HAM sesuai Berita Acara Pengharmonisasian Nomor: W.10-PP.04.02-118 tanggal 28 Maret 2024.

5. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) sebagaimana terlampir menjadi peraturan daerah.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, kami ucapkan terima kasih.

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta